



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
NABIRE TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

JAKARTA

KAMIS, 28 JANUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020

PEMOHON

1. Fransiscus Xaverius Mote dan Tabroni Bin M. Cahya (Perkara Nomor 84/PHP.GUB-XIX/2021)
2. Yufinia Mote dan Muhammad Darwis (Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Deki Kayame dan Yunus Pakopa (Perkara Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

KPU Kabupaten Nabire

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 28 Januari 2021, Pukul 08.13 - 09.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Indah Karmadaniah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Eddy C. Wabes
2. Eduard Nababan
3. Martua Raja Sihotang

B. Pemohon Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021:

Yufinia Mote

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 101/PHPU.BUP-XIX/2021:

1. Heru Widodo
2. Aan Sukirman
3. Sergius Wabiser

D. Pemohon Perkara Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Deki Kayame
2. Yunus Pakopa

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021:

Habel Rumbiak

F. Termohon Perkara Nomor 84,101,116/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Joni Kambu
2. Rahman Syaiful

G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 84,101,116/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Budi Rahman
2. Abdul Haris
3. Asep Andryanto
4. Maulana Mediansyah
5. Megi Sumeggie
6. Nuragian Sugianto

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 84,101,116/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Maryanto Roberto Sihotang
2. M. Nuzul Wibawa

I. Bawaslu Kabupaten Nabire:

Adriana Sahempa

J. Bawaslu Provinsi Papua:

Ronald Michael Manoach

K. KPU RI:

Dewa Raka Sandi

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.13 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati ... Pemilihan Kepala Daerah, Bupati, Walikota untuk Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021, Perkara Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021, dan Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum lebih lanjut, ada beberapa hal yang perlu kami ingatkan. Pertama bahwa sesuai dengan protokol, selama kita di ruangan ini, kita harus tetap menggunakan masker dalam keadaan bicara atau pun dalam keadaan tidak bicara. Itu yang pertama.

Yang kedua. Untuk Para Pemohon, seandainya ada bukti tambahan bisa diserahkan lebih awal agar segera diverifikasi dan bisa ditetapkan pada akhir persidangan. Jelas, ya? Baik, untuk selanjutnya saya mohon Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk memandu pemeriksaan ini. Silakan, Yang Mulia.

2. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Baik, supaya diperkenalkan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021, siapa yang hadir untuk Pemohon?

3. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb.

5. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Selamat pagi dan salam sejahtera. Pemohon Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 hadir dalam sidang secara langsung Kuasa Hukumnya saya Heru Widodo dan Aan Sukirman, kemudian hadir secara online Prinsipal atas nama Ibu Yufinia Mote dan bersama rekan kami, Sergius Wabiser, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Selanjutnya, Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021 melalui online, bisa di-zoom? Bisa dimunculkan? IT?

7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Terima kasih, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Siapa, Pak, yang hadir, Pak?

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Habel Rumbiak, Kuasa dari Pemohon Perkara Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021 dan hadir juga secara daring Prinsipal, Deki Kayame dan Pak Yunus Pakopa. Terima kasih, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021, Kantor Pak Heru juga? Bukan, ya? Maaf. Oke, kemudian Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, silakan diperkenalkan.

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDDY C. WABES

Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 hadir secara langsung saya Eddy Wabes, S.H., dan kolega kami, Pak Eduard Nababan, S.H.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang hadir Pak Eddy C. Wabes?

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDDY C. WABES

Ya, Pak.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus dengan siapa yang satu? Yang satu, siapa? Oh, Eduard Nababan, oke. Ada yang hadir lewat?

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Ada lewat virtual di (suara tidak terdengar jelas) Pak Martua Raja Sihotang.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Prinsipal siapa?

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Prinsipal Fransiscus Mote dan Tabroni Bin M. Cahya.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, kalau Kuasa Hukum Martua Raja Sihotang, ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Ya di secara virtual.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Kalau Prinsipal dua-duanya hadir?

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Ya.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, dari Kuasa Hukum atau mungkin Prinsipal langsung dari Termohon Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021, perkenalkan.

23. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Selamat pagi, Yang Mulia. Selamat pagi buat Pemohon, dan Pihak Terkait, dan Bawaslu. Perkenalkan nama saya Budi Rahman, selaku Kuasa Hukum Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 dari Kantor Konsultan Al Fatih and Co Law Firm, selaku Kuasa Hukum, saya sendiri Budi Rahman, ada Abdul Haris, kemudian Asep Andryanto, Maulana Mediansyah, Megi Sumegi, dan Nuragian Sugianto. Hadir bersama kami, Prinsipal, Bapak Joni Kambu selaku Divisi Hukum. Kemudian, Bapak Rizal Saiful. Ya ... Rahman Syaiful.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

25. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Komisioner, ya?

27. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Ya. Ya, Yang Mulia, betul.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Surat Kuasanya, Pak, diserahkan ke Petugas!

29. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021?

31. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP ANDRYANTO

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa Hukum KPU Nabire untuk Perkara Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Deki Kayame dan Yunus Pakopa dari Kantor Hukum Sultan Al Fatih and Co Law Firm. Saya Asep Andryanto, hadir bersama kami rekan Advokat Budi Rahman dan rekan Advokat Abdul Haris. Terima kasih, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ini satu associate, ya?

33. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP ANDRYANTO

Betul, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, jadi bersama-sama mendapat Kuasa yang sama juga untuk tiga perkara ini?

35. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP ANDRYANTO

Betul, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh. Komisioner ada yang hadir bersama Bapak?

37. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP ANDRYANTO

Ada hadir bersama kami Komisioner Bapak Joni Kambu dan Syaiful Rahman.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa itu? Komisioner atau ketua?

39. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP ANDRYANTO

Komisioner bidang hukum, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, oke, oke. Terus kuasa ... Surat Kuasanya, Pak?

41. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP ANDRYANTO

Baik, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Kemudian Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 untuk Kuasa Termohon.

43. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HARIS

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya Abdul Haris dari Kantor Sultan Al Fatih sebagai Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 84, hadir juga rekan kami Budi Rahman, S.H., M.H., dan Pak Sofyan Rianto. Kemudian prinsipal juga kami hadir, Yang Mulia, Bapak Jhonny Kambu dan Syaiful Rahman[Sic!]. Terima kasih, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini Prinsipalnya pun juga sama, ya?

45. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HARIS

Sama, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, Surat Kuasanya, Pak, untuk yang Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021.

47. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HARIS

Baik, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bawaslu Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021, silakan. Siapa yang hadir?

49. BAWASLU PROVINSI PAPUA: RONALD MICHAEL MANOACH

Assalamualaikum. Wr. Wb. Salam sejahtera, om swastiastu, namu budaya. Yang Mulia Majelis Hakim, hadir dalam Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021, 116/PHP.BUP-XIX/2021, dan 84/PHP.BUP-XIX/2021. Di sebelah kanan saya, Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire, Ibu Adriana Sahempa, saya sendiri Ronald Manoach, Anggota Bawaslu Provinsi Papua. Terima kasih.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Jadi 3 perkara, Bawaslu satu anu, ya, perkara.

51. BAWASLU PROVINSI PAPUA: RONALD MICHAEL MANOACH

Benar.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Penugasannya ada, Pak?

53. BAWASLU PROVINSI PAPUA: RONALD MICHAEL MANOACH

Ada, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Surat tugasnya nanti diserahkan ke Petugas.

Baik untuk yang lain Pihak Terkait yang belum di-declare sebagai pihak yang bisa mewakili karena ketetapanannya belum ditegaskan oleh Mahkamah, nanti menunggu pada akhir persidangan. Baik untuk mempersingkat waktu, Pak Heru, silakan, Nomor 101 mungkin cukup untuk 15 menit.

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Baik, Yang Mulia. Ya, sebelumnya kami mohon izin. Kami sudah menyampaikan alat bukti tambahan P-37 sampai dengan P-57, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kapan itu, Pak?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Sedang ... sudah diverifikasi tadi di bagian Kepaniteraan.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, sudah diserahkan?

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Ya. Akan tetapi, Yang Mulia, kami mohon izin untuk melakukan perbaikan daftar bukti yang sudah masuk sebelumnya di P-12 sampai dengan P-36, kami tarik sebentar untuk kami (...)

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak punya daftar pengganti enggak, daftar bukti pengganti?

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Ya, kami punya, Yang Mulia, fisiknya yang ketukar-tukar, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh.

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Ya, kami mohon izin.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Petugas di anu ... dibantu teman Bapak yang di belakang.

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Ya, kami sudah siapkan.

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Supaya apa yang dimaksudkan diambil petugas.

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

P-12 sampai dengan P-36.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, ada barang bukti yang ditarik 1, kemudian pengantarnya juga menyesuaikan. Silakan, Pak. Mas, dibantu, Mas!

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk mempersingkat waktu kami mohon izin menyampaikan. Pemohon Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 atas nama Ibu Yufinia Mote dan Muhammad Darwis adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang perpasangan ... yang di dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nabire ada 3 pasangan calon. Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami mohon izin untuk dianggap dibacakan.

Kemudian, kedudukan hukum. Oleh karena Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat

(1) huruf b PMK Nomor 6 tahun 2020 memenuhi syarat sebagai Pemohon.

Adapun tenggang waktu, Yang Mulia. Bahwa keputusan KPU tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang menjadi objek permohonan per Nomor 54/PL dan seterusnya ditetapkan tanggal 17 Desember 2020. Kemudian permohonan ini diajukan pada tanggal 21 Desember 2020 oleh karena tanggal 19 dan 20 Desember itu jatuh pada hari Sabtu dan Minggu. Sehingga masih memenuhi ketentuan tenggang waktu 3 hari sejak ditetapkan. Termasuk juga perbaikan permohonan yang kami sampaikan pada 23 Desember 2020 masih dalam tenggang waktu 3 hari sejak permohonan didaftarkan.

Adapun pokok permohonan, Yang Mulia. Pemohon memperoleh suara 61.423. Kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara ... Nomor Urut 2, Yang Mulia, 61.729. Selisih 306 suara antara Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Nomor Urut 2. Menurut Pemohon belum dapat ditetapkan karena adanya 2 alasan, yakni yang pertama, kami sampaikan di halaman 4 di poin 2. Rekomendasi Bawaslu Nabire untuk pemungutan suara ulang di 18 TPS yang tersebar di 5 kampung se-Distrik Dipa atas pelanggaran tanpa menggelar pemungutan suara belum dilaksanakan oleh Termohon.

Alasan yang kedua, rekomendasi Bawaslu Nabire untuk membatalkan 423 sisa surat suara yang dibagi-bagi ke pasangan calon pada TPS 1 dan TPS 2 Akudiomi Distrik Yaur belum dilaksanakan oleh Termohon. Sehingga perolehan suara yang benar untuk masing-masing calon baru dapat disandingkan setelah pemungutan suara ulang dilaksanakan dan ke-423 suara dibatalkan.

Selisih kekalahan tersebut, Yang Mulia, setelah disandingkan dengan perolehan suara pasangan calon pemenang di 18 TPS di Distrik Dipa yang belum ada pencoblosan sebagaimana kami uraikan di halaman 5 poin 4, yang mempunyai mata pilih atau daftar pemilih tetap sebanyak 6.122 suara, dan disandingkan dengan perolehan suara di TPS 1 sebanyak 271 suara, dan TPS 2 sebanyak 310 suara di Kampung Akudiomi Distrik Yaur atas mata pilih atau DPT sebanyak 581 suara yang juga terjadi pelanggaran, maka selisih kekalahan Pemohon sangat signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon dan potensial pasti mengubah konfigurasi perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Kemudian, kami uraikan fakta hukum pelanggaran yang pertama tentang PPD Distrik Dipa memberikan 100% suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanpa menyelenggarakan pemungutan suara di tingkat TPS.

Yang Mulia, di Distrik Dipa ada 5 kampung yang dibagi ke dalam 20 TPS, namun dari 20 TPS tersebut ada 2 TPS yang menyelenggarakan pemungutan suara, yakni TPS 4 dan TPS 5 Kampung Epouwa dengan hasil sebagaimana kami uraikan di dalam poin 7 ditampilkan angka 1, 2, 3.

Kemudian Termohon di dalam pemungutan suara di kedua TPS tersebut di TPS 4 dan TPS 5, Termohon tidak memberikan Salinan formulir C hasil dengan alasan hanya ada 1 rangkap, sehingga saksi kami tidak dibagikan, namun demikian Saksi Pemohon sempat mendokumentasikan hasil perolehan suara melalui dalam bentuk foto. Untuk pemilihan di 18 TPS dengan rincian 1, 2, 3 di Kampung Epouwa serta 15 TPS lainnya yang tersebar pada 4 kampung. Kampung Dikiya, Kampung Jainoa, Kampung Tagauto, dan Kampung Jigikebo. Termohon tidak mendistribusikan logistik ke kampung-kampung dan tidak menyelenggarakan pemungutan suara di TPS-TPS, tetapi hanya disimpan di PPD Distrik Dipa.

Kemudian kami langsung ke poin 20 di halaman 8. Bahwa KPPS di 18 TPS pada 5 kampung tersebut tidak pernah membuat dan mengisi form hasil perolehan suara pada form C hasil KWK, sehingga Pemohon yang telah menugaskan saksi mandat untuk meminta salinan hasil C KWK di 18 TPS tersebut pun tidak mempunyai form hasil tersebut. Berdasarkan alat bukti pembicaraan antara salah satu anggota KPU dengan Ketua KPU Kabupaten Nabire diperoleh fakta bahwa form C hasil untuk 18 TPS tersebut diisi perolehan hasilnya di kantor KPU Nabire oleh Ketua ... atas perintah Ketua KPU secara diam-diam. Ke-18 TPS di 5 kampung yang dimaksud, Yang Mulia, kami uraikan ada di TPS 1, 2, 3, 4 Kampung Dikiya di poin 21, TPS 1, 2, 3, 4 Kampung Jainoa, TPS 1, 2, 3, di Kampung Jikikebo, TPS 1, 2, 3, 4 Kampung Tagauto, kemudian TPS 1, 2, 3 di Kampung Epouwa. Total keseluruhan perolehan suara dari kelima kampung di Distrik Dipa yang ditetapkan Termohon, sebagaimana kami uraikan di poin 22 halaman 9 pada Pleno di tingkat Kabupaten Nabire baik atas perolehan suara di dua TPS Kampung Epouwa yang ada pemungutan suara maupun atas perolehan suara tanpa diadakan pemungutan suara di 18 TPS lainnya pada 5 kampung di Distrik Dipa adalah Pemohon Nomor Urut 1 mendapatkan 668, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 6.122, kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 33 suara.

Berdasarkan alat bukti di hasil Distrik Dipa penghitungan perolehan suara di Distrik Dipa pada kolom perolehan suara tiap-tiap TPS pada ke-5 kampung oleh Termohon tidak dijabarkan perolehan suara per TPS. Terhadap pelanggaran pemberian 100% suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanpa melalui pemungutan suara telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Nabire yang setelah melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pelapor, serta saksi-saksi dan permintaan keterangan PPD Distrik Dipa, Bawaslu merekomendasikan.

1. Pemungutan suara ulang di Distrik Dipa.
2. Merekomendasikan kepada DKPP akan memberikan sanksi etis atas tindakan yang memenuhi unsur pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.

Kemudian, Yang Mulia, ada fakta hukum atas tindakan ... terhadap fakta hukum atas tindakan Distrik Dipa yang memberikan 100% suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, belum dapat ditetapkan kepada siapa atau kepada pasangan calon nomor urut berapakah suara masyarakat di Distrik Dipa dengan 7 argumentasi.

Yang pertama, sebagaimana kami berikan di halaman 10 surat suara di 18 TPS tidak didistribusikan ke masing-masing TPS namun dicoblos sendiri oleh PPD.

Yang kedua. Karena surat suara tidak di distribusikan sampai ke TPS dan tidak ada pemungutan suara di TPS, maka tidak ada penulisan hasil perolehan suara pasangan calon di tingkat TPS yang seharusnya dituangkan di dalam Formulir C Hasil-KWK dan seharusnya dibagi ke saksi-saksi pasangan calon.

Yang ketiga. Tidak adanya pencoblosan di tingkat TPS terkonfirmasi dari fakta hukum bahwa PPD Distrik Dipa baru merekap hasil perolehan suara tiap-tiap TPS pada hari pelaksanaan Pleno rekapitulasi distrik di tingkat kabupaten, bertempat di kantor KPU kabupaten yang cara penetapan perolehan hasilnya dari tiap TPS tanpa membaca dari Form C Hasil-KWK, tetapi hanya membaca dari kertas catatan yang dipegang oleh PPD. Fakta ini kami buktikan dengan rekaman video.

Argumentasi yang keempat, Yang Mulia, saksi mandat Pemohon yang dihadirkan untuk mengawal penotir kabupaten, telah meminta kepada PPD untuk menunjukkan C hasil KWK dari 18 TPS tersebut dan menyerahkan Salinan C hasil. Namun tidak juga diberikan oleh PPD maupun tidak oleh Termohon.

Argumentasi yang kelima, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan ... dengan PKPU Nomor 810 dan seterusnya Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken atau ikat di Provinsi Papua tertanggal 5 April 2019. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa pemungutan suara dengan sistem noken hanya dapat diselenggarakan di 12 kabupaten yang ... yang mana Kabupaten Nabire tidak termasuk dari salah 1 dari 12 kabupaten tersebut. Namun khusus untuk penyelenggaraan bahkan untuk khusus untuk penyelenggaraan pemilihan serentak 2020, Komisi Pemilihan Umum memberlakukan aturan tentang batasan wilayah yang masih dapat menggunakan noken yakni hanya di Kabupaten Yahukimo sebagaimana dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 98 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken atau ikat di Kabupaten Yahukimo pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 26 November 2020.

Kemudian argumentasi yang keenam, Yang Mulia. Bahwa quod non seandainya pun pemungutan suara hendak dilaksanakan dengan cara kesepakatan atau pun sistem ikat ataupun noken padahal tidak,

maka terdapat prosedur penyelenggaraan pemungutan suara dengan sistem noken atau ikat sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019. Yakni yang pertama, Pemungutan suara dengan sistem noken wajib diselenggarakan sesuai hari dan tanggal pemungutan suara. Yang kedua, pemungutan suara dengan sistem noken hanya dapat dilangsungkan di TPS dan hanya dapat dilaksanakan oleh KPPS. Yang ketiga, PPS, PPD maupun Komisi Pemilihan Umum dilarang melaksanakan sistem noken. Faktanya yang terjadi di Kabupaten Nabire, dalam penyelenggaraan pemilihan di Distrik Dipa di 18 TPS pada Distrik Dipa, tidak ada pemungutan suara dengan sistem noken penetapan perolehan suara dilaksanakan oleh PPD Distrik Dipa, bukan oleh KPPS. Sehingga terbukti bahwa walaupun di Distrik Dipa diperbolehkan menggunakan sistem noken, namun syarat-syarat pemungutan suara dengan sistem noken tidak terpenuhi sebagaimana peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 (...)

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Heru, yang berkaitan dengan 18 TPS 5 Desa 6.122 suara sudah klir, ya (...)

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Ya.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Argumen Anda, nanti biar ditanggapi Komisi Pemilihan Umum. Sekarang yang berkaitan dengan petitum nomor 4, coba dijelaskan positanya dimana.

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Petitum Nomor?

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor 4 yang berkaitan dengan (...)

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Oh baik, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Positanya gimana itu?

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Ya, baik. Itu kami uraikan fakta hukumnya di halaman 15, Yang Mulia. Dimana PPD Distrik Daud ... Distrik Yaur mengubah hasil perolehan suara dalam C hasil KWK TPS 1 dan TPS 2 Kampung Akidiomi yang sudah direkomendasikan oleh Bawaslu untuk dibatalkan namun diabaikan.

Jadi, Yang Mulia, berdasarkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana kami uraikan di poin 30, di Kampung Akidiomi Distrik Yaur yang hanya terdapat 2 TPS. Perolehan suara adalah sebagai berikut.

Pemohon mendapatkan 11 kem ... di TPS 1 dan TPS 2 mendapatkan 18. Kemudian oleh PPD Distrik Yaur diubah, Pemohon dari perolehan suara 11 menjadi 46. Sedangkan di TP ... di Pasangan Nomor Urut 2 dari 52 diubah ... dari 55 diubah menjadi 181 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari 15 diubah menjadi 51 ... 51 suara.

Perubahan ini dilakukan dengan men ... menggunakan sisa surat suara yang sudah disilang oleh KPPS, yang sudah dimasukkan kepada surat suara tidak terpakai, kemudian dibuka oleh pada ... oleh PPD Distrik Daud kemudian dicoblos untuk masing-masing Pasangan Calon sebagaimana poin 31, Yang Mulia.

Terhadap pelanggaran penggunaan surat suara yang tidak terpakai atau rusak, yang dilakukan oleh PPD telah kami ajukan keberatan melalui saksi Pasangan Calon Pemohon dan diakui oleh Ketua PPD yang menyatakan bahwa benar, PPD telah melakukan hal tersebut dan setelah ... setelah diklarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Nabire dan juga klarifikasi Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Nabire. Sehingga Bawaslu Kabupaten Nabire, mengeluarkan rekomendasi Nomor 321 tertanggal 17 Desember, yang pada pokoknya meminta untuk membatalkan dan mengeluarkan suara sebanyak 423 suara di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Akudiomi. Ada 4 argumentasi (...)

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu dianggap dibacakan.

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Disampaikan (...)

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dihalaman 17 (...)

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Di poin 3, Yang Mulia, mungkin bisa dianggap dibacakan.

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Dan yang terakhir, Yang Mulia. Atas dasar argumentasi Pemohon tentang 2 pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi dan sangat prinsip, kami di dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54 tentang rekapitulasi hasil dan seterusnya tertanggal 17 Desember 2020 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon di 18 TPS. TPS 1, 2, 3, 4 Kampung Dikiya, TPS 1, 2, 3, 4 Kampung Jainoa, TPS 1, 2, 3, 4 Kampung Jigikebo, TPS 1, 2, 3, 4 Kampung Tagauto, dan TPS 1, 2, 3 Kampung Epouwa.

Distrik Dipa. Yang Mulia, kami mohon izin tambah Distrik Dipa dan membatalkan perolehan suara pasangan calon di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Akudiomi Distrik Yaur.

3. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di 18 TPS pada 5 Kampung di Distrik Dipa dengan rincian TPS sebagaimana di Petitum yang kedua.
4. Menetapkan perolehan suara pasangan calon yang benar menurut Mahkamah Konstitusi di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Akudiomi Distrik Yaur yang sesuai format C-1 ... C Hasil-KWK sebagai berikut.
 1. Pasangan Nomor 1, TPS 1=11, di TPS 2 mendapatkan 18.
 2. Pasangan Nomor Urut 2, di TPS 2 ... TPS 1 mendapat 55 dan TPS 2=62, dan.
 3. Pasangan Nomor 3, di TPS 1=15 dan TPS 4=14.
 5. Kami mohon agar Mahkamah memerintahkan ... menonaktifkan kelima anggota PPD Distrik Dipa dan memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk mengambil alih penyelenggaraan pemungutan suara ulang.

6. Memerintahkan KPU RI dan Bawaslu RI melakukan supervisi dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut, dan.

7. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk melaksanakan putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi.

Atau yang terakhir, Yang Mulia, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Pemohon.

84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih.

Itu menjadi perhatian untuk Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 ya, Pak ya, nanti supaya direspons, ditanggapi itu, cukup krusial itu. Cuma ada dua garis besar sebenarnya. Yang pertama adalah tentang 18 TPS yang ada di lima desa berkaitan dengan suara 6.122 itu. Kemudian 2 TPS yang Pemohon minta supaya itu di ... apa ... diralat oleh Mahkamah Konstitusi kaitannya dengan rekomendasi Bawaslu dan lain sebagainya. Jadi, meskipun itu perbedaannya tidak signifikan, tidak ... mungkin bisa menjadi tidak terlalu banyak, tapi persoalannya sebenarnya sederhana. Nanti direspons Pihak Termohon, KPU, dan kemudian Bawaslu, Pak, ya, bagaimana cerita ... apa ini ... Pemohon mendongeng apa benar, nanti di tanggapi, Pak, ya?

Oke. Kemudian dalam permohonan ini, ada permohonan Pihak Terkait 2 Pemohon, ya, yang Mesak cs, yang mana? Kuasa hukumnya yang Mesak cs? Kalau yang Fransiscus? Jadi, dua. Bapak sendiri? Bukan, Pak. Bapak ... oh, Bapak Fransiscus, itu associate Bapak juga? Oh, ya enggak apa-apa. Dibagi Pak, nanti pak, ya. Jangan kemudian ... karena ini kebetulan sidangnya digabung. Sebenarnya secara riil persepsi kita mestinya terpisah, ketika nanti sidang Perkara Nomor 100 ... 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan 116/PHP.BUP-XIX/2021 posisi atau formasinya berbeda.

Jadi nanti ... tapi kalau dalam perkara yang sama, Pemohon tidak bisa sekaligus sebagai Pihak Terkait, ya. Ya? Kecuali Anda kemudian tidak ... tidak menyertakan bagian dari associate Anda, misalnya terpisah. Jadi bisa bertindak sendiri-sendiri untuk ... bukan ... bukan satu bendera maksudnya. Meskipun tidak ... tidak secara tegas salah, tapi itu tidak etis. Kalau ada satu associate, Heru Widodo dan Partner sebagian menjadi Pihak Pemohon, sebagian menjadi Pihak Terkait. Hindari ... apa itu ... law firm itu. Tapi kalau Anda mengatasnamakan advokat secara sendiri tidak membawa bendera law firm yang sama, itu silakan. Tidak etis kalau Anda sebagai Pemohon juga Pihak Terkait satu law firm, ya,

paham ya? Itu advokat-advokat muda harus diberitahu itu kalau sudah senior nanti akan tahu sendiri karena itu berkaitan dengan jam terbang.

Oke. Jadi permohonan sebagai Pihak Terkait diterima dan nanti bergabung pada sidang yang ditetapkan untuk jadwal 101/PHP.BUP-XIX/2021 berikutnya, Pak ya. Termohon dan Bawaslu hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 pukul 08.00 WIB. Acaranya adalah menerima jawaban Termohon 101/PHP.BUP-XIX/2021, kemudian keterangan Bawaslu 101/PHP.BUP-XIX/2021, dan mendengar keterangan Pihak Terkait Perkara 101/PHP.BUP-XIX/2021. Bapak angkat mik, ada apa itu? Mau tanya? Oh, kembalikan.

Baik. Kemudian pemberitahuan ini juga sekaligus sebagai panggilan resmi sidang nanti agar tidak ada lagi alasan tidak mendapat panggilan, meskipun Mahkamah juga akan menyusul dengan surat panggilan, tapi kalau panggilan susulan itu tidak sampai kepada Ibu, Bapak sekalian, tidak ada alasan lagi untuk tidak hadir hanya dengan alasan tidak mendapat panggilan karena sudah pemberitahuan sah. Paham, ya?

Oke. Oleh karena itu, hanya tinggal pengesahan bukti dan mungkin ada klarifikasi dari Hakim Yang Mulia yang lain dipersilakan, Pak Ketua.

85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84,101,116/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Yang Mulia, mohon izin, Yang Mulia. Untuk memastikan, Yang Mulia, tanggal berapa Yang Mulia, Februari?

86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apanya?

87. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 84,101,116/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG

Hari Kamis tanggal berapa saya (...)

88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tadi kan saya suruh catat, tanggal 4 Februari.

**89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
84,101,116/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO
SIHOTANG**

Baik, teima kasih, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jam berapa coba?

**91. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
84,101,116/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO
SIHOTANG**

Saya tidak catat jamnya, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ha?

**93. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
84,101,116/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO
SIHOTANG**

Saya belum catat jamnya.

94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pukul 08.00 WIB, tadi sudah disebutkan. Itu anu (...)

**95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
84,101,116/PHP.BUP-XIX/2021: MARYANTO ROBERTO
SIHOTANG**

Terima kasih, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Kalau yang Lawyer yang satunya untuk Pihak Terkait satunya sudah paham, Pak, ya? Oke. Silakan, Pak Ketua.

97. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Mohon izin, Yang Mulia. Perkara 101/PHP.BUP-XIX/2021, Termohon.

98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa, Pak?

99. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik, terima kasih kesempatannya, Yang Mulia. Mohon izin nanti dalam kami pemaparan jawaban, mohon izin, Yang Mulia, untuk diberi kesempatan untuk ada sedikit tayangan, ada visual/gambaran (...)

100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan yang penting tidak lebih dari 15 menit waktu yang dialokasikan, nanti kan?

101. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik, Yang Mulia. Kurang dari 10 Menit, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebelumnya koordinasi dulu dengan IT, ya.

103. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik.

104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang penting alokasi Anda 15 menit.

105. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia sudah mengizinkan. Terima kasih. Ya, baik.

**106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
84,101,116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Izin, Yang Mulia.

107. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari mana?

**108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
84,101,116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Dari Pihak Terkait.

109. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa, Pak?

**110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
84,101,116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Hanya menyampaikan saja bahwa yang satu ini dari Badan Bantuan Hukum PDI Perjuangan, Yang Mulia.

111. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kenapa?

**112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
84,101,116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Untuk memastikan saja bahwa ini ada 2 dan kami menjadi Kuasa Hukum dari 3 Perkara ini semuanya.

113. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tadi kan sudah di ... ya, makanya Bapak sudah di-screening tadi bisa masuk ke situ itu karena ada kuasa dari calon Pihak Terkait itu.

**114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
84,101,116/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

115. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, Pak. Sudah ter-cover di Risalah. Prof, monggo.

116. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Mau konfirmasi untuk Pemohon saja. Tadi yang terkait dengan ada sejumlah tempat yang dibolehkan untuk dilakukannya sistem noken, ya, ada 12, ya, tadi Pak Heru?

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

TPS-nya 18.

118. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

TPS-nya 18.

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Ya, 5 kampung.

120. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya. Maksud saya apakah ada langkah-langkah yang dilakukan terkait dengan dilaksanakannya sistem noken di Nabire yang tidak termasuk dalam 12 kabupaten itu. Saya belum lihat ada dalilnya di sini, tapi kalau sudah ada ya, tidak apa-apa. Atau misalnya langkah apa yang sudah dilakukan dalam kaitan dengan penerapan sistem noken ini di Nabire yang tidak termasuk dari 12 kabupaten itu sebenarnya? Itu saja yang mau saya konfirmasi.

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas permintaan klarifikasinya. Kami coba uraikan di halaman 7 di dalil poin 12. Ketika pemilu 2019, KPU RI telah memberlakukan ketentuan tentang 12 kabupaten yang masih ditoleransi untuk menyelenggarakan dengan sistem noken. Yang pertama, Kabupaten Yahukimo, Jayawijaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, dan Dogiyai. Dari 12 kabupaten yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire tidak menjadi salah satu bagian dari 12 itu.

Kemudian khusus untuk pilkada, Yang Mulia, 2020 KPU provinsi telah membuat juga peraturan yang hanya bisa menggunakan noken hanya tinggal 1 kabupaten, yakni Yahukimo sebagaimana kami uraikan di dalil poin 13 dan nanti sudah kami masukkan sebagai bukti peraturan KPU RI dan peraturan dari KPU kabupaten ... Provinsi Papua, Yang Mulia. Terima kasih.

122. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, terima kasih.

123. KETUA: ASWANTO

Untuk Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 berdasarkan daftar alat bukti dan bukti yang sudah masuk pertama P-1 sampai dengan P-36, ya. Pemohon, benar ya?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Benar, Yang Mulia.

125. KETUA: ASWANTO

Kemudian bukti tambahan P-37 sampai P-59?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Benar, Yang Mulia.

127. KETUA: ASWANTO

Sudah diverifikasi dan lengkap, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, saya kembalikan kepada, Yang Mulia. Silakan.

128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, ya. Mana yang ... Bapak 84/PHP.BUP-XIX/2021, ya?

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021:

Siap, Yang Mulia.

130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, 116/PHP.BUP-XIX/2021 dulu, Pak, urutannya. Oh, ya, silakan yang sudah Pemohon dan Pihak KPU Termohon untuk yang 101/PHP.BUP-XIX/2021 sudah bisa meninggalkan tempat karena keleluasaan apa ... protokol kesehatan bisa maksimal kita dapatkan.

131. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Mohon izin, Yang Mulia. Sebelum Pemohon meninggalkan ruangan, kami Termohon Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 mohon agar mendapatkan alat bukti, Yang Mulia.

132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ya.

133. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Yang kedua, mohon nanti juga untuk di-inzage, Yang Mulia.

134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Boleh, silakan, inzage boleh.

135. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik.

136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi enggak boleh dibawa, kalau yang daftar bukti minta di Kepaniteraan nanti akan diberi salinan daftar barang buktinya.

137. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik, terima kasih, kesempatannya, Yang Mulia.

138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, silakan, Pak, sudah cukup untuk Bapak. Ya, mari.
Enggak, Bapak mau tetap di situ? Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 sudah cukup, Pak?

139. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Mohon izin, Yang Mulia karena kami itu satu itu juga, kalau boleh diizinkan kami ... saya juga ada di Kuasa perkara yang lain. Baik, baik, Yang Mulia.

140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak, Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021 dulu ya, Pak urutan Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021 yang ... ya, yang online dulu, Pak. Bapak yang Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021 mana?

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya.

142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ya Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021 dulu, Pak. Bapak sabar dulu. Silakan, Pak 15 menit paparan ... anu ... persentasi permohonan Saudara.

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk atas nama Deki Kayame dan Yunus Pakopa, bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Calon Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020.

Pertama, berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, mohon izin dianggap dibacakan. Kemudian menyangkut kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Bahwa memang benar berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (...)

144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mana suaranya?

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Konstitusi tahun ... Nomor 4 Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh KPU. Akan tetapi, pada tanggal 24 Februari 2020, 21 Maret 2020, dan 29 Juli 2020 Pemohon pernah mengajukan permohonan menyerahkan dukungannya sebagai bakal calon dari pasangan perseorangan atau independen dan telah pernah memenuhi syarat jumlah yang ditentukan oleh undang-undang untuk menjadi bakal calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020.

Nah, permasalahannya adalah pada saat verifikasi faktual maupun pada saat penyerahan syarat dukungan yang kedua itulah yang menjadi pokok persoalan yang akan kami sampaikan lebih lanjut dalam pokok ... dalam pokok gugatan atau permohonannya.

Nah itulah sebabnya maka Pemohon perkenankan bahwa Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonannya.

Tentang tenggat waktu. Bahwa 10 Kabupaten Nabire telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 17 Desember 2020. Kemudian Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 21 Desember 2020, dan perbaikannya pada tanggal 28 Desember 2020.

Oleh karena itu, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi tenggat waktu dalam hal pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Pokok permohonan, Yang Mulia. Bahwa benar KPU Kabupaten Nabire atau Termohon telah menetapkan hasil perolehan dari masing-masing calon, di mana Nomor Urut 1 adalah Yufinia Mote dan pasangannya dengan perolehan suara 61.423.

Dua. Mesak Magai dan pasangannya dengan perolehan suara 61.729. Dan kemudian Pasangan Nomor Urut 3 Fransiscus Xaverius Mote dan pasangannya dengan perolehan suara 46.224. Atau menurut Pemohon dalam penyelenggara Pilkada di Kabupaten Nabire ternyata tidak terlaksana dengan baik atau secara jujur dan adil, telah melanggar prinsip-prinsip pelaksanaan pilkada secara jujur dan adil. Itulah sebabnya kemudian merugikan Pemohon tidak dapat diikutsertakan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire.

Permasalahannya adalah sebagai berikut.

Ada lengkap di dalam permohonan kami bahwa setelah Pemohon menyerahkan syarat dukungan (audio tidak terdengar jelas) memenuhi syarat dukungan tanggal 24 Februari 2020, maka kemudian terjadi hal-

hal yang kemudian (audio tidak terdengar jelas). Jadi pada tanggal 28 Juli, Pemohon melakukan verifikasi faktual. Perolehan suara ... eh, bukan perolehan suara ... syarat dukungan yang harusnya diperoleh, kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat karena terjadi penyimpangan dalam verifikasi factual, di mana verifikasi faktual harus dilakukan secara (...)

146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Suaranya enggak (...)

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Tetapi, Yang Mulia adalah verifikasi faktual dilakukan oleh RT, para RT, sehingga kemudian perolehan suara syarat dukungan hasil verifikasi faktual itu kemudian menjadi anjlok, dari 20.345[Sic!] yang memenuhi syarat kemudian hanya menjadi 8.120. Itulah sebabnya kemudian harus ... Pemohon harus memenuhi syarat kembali, harus menyerahkan kembali syarat dukungan dan dua kali daripada agenda yang diberikan kekurangannya sebanyak 10.689 suara dukungan maksudnya, Form B1-KWK, syarat dukungan untuk Pemohon, maka pada tanggal 27 Juli 2020, Pemohon kemudian menyerahkan lagi dukungan kepada Termohon sebanyak 26.478. B1-KWK syarat dukungan Pemohon. Akan tetapi Termohon tidak melakukan verifikasi pada saat (suara tidak terdengar jelas) ketika menerima syarat dukungan.

Hal ini sejalan dengan keputusan dari KPU RI Nomor 82 dan seterusnya yang menyatakan bahwa waktu pelaksanaan pengecekan jumlah dokumen dukungan ketika diserahkan adalah pada saat itu juga ketika dilakukan penyerahan. Tetapi Termohon menunda melaksanakan pengecekan jumlah dokumen dimaksud. Dan baru melaksanakannya pada tanggal 28 Juli 2020 sehari setelah penyerahan dokumen dimaksud. Dalam melakukan pengecekan dokumen syarat hitungan dari Termohon tersebut, lagi-lagi Termohon melakukan penyimpangan dimana tidak lagi mengecek pengecekan dokumen B1-KWK ... B11-KWK, dan B2-KWK, tetapi melakukan pengecekan secara absen ... absensi.

Di mana misalnya syarat dukungan dari seseorang yang melakukan ... yang memberikan dukungan pada kalangan tertentu, diabsen, dimana disebutkan namanya, dan diminta kepada Pemohon untuk mengecek dokumen yang bersangkutan. Seharusnya pengecekan syarat dukungan itu dilakukan oleh Termohon, bukan oleh Pemohon.

Nah, tetapi itulah yang terjadi pada saat melakukan pengecekan secara absensi tadi, maka lagi-lagi suara jumlah dokumen dukungan yang diserahkan oleh Pemohon sebanyak 26.478 tadi, kemudian hanya yang dinyatakan memenuhi syarat adalah 9.483 dokumen dukungan. Maka akhirnya Pemohon harus mempersoalkan ini ke Bawaslu setempat

dengan mengajukan permohonannya pada tanggal 18 Agustus 2020. Keputusan Bawaslu setempat di mana Bawaslu setempat kemudian menyatakan bahwa Termohon harus melakukan pengecekan kembali terhadap jumlah dokumen dukungan yang dimiliki oleh Pemohon, khususnya terhadap dokumen dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, yaitu sebanyak 16.991 dokumen.

Faktanya, Yang Mulia, pada saat melakukan verifikasi atau pengecekan kembali jumlah dokumen itu ternyata Termohon tidak melakukan pengecekan jumlah dokumen sebanyak 16.991 sebagaimana yang diperintahkan oleh putusan bawaslu pada tanggal 15 Agustus 2020. Sebaliknya menyerah ... memerintahkan kepada Pemohon untuk menghitung sendiri kembali seluruh jumlah dokumen dukungan milik Termohon sebanyak 26.474, B1-KWK dukungan perseorangan.

148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pak, bisa langsung Petitum. Uraianya sudah jelas itu berkaitan dengan tidak ada akomodirnya Anda ... Prinsipal Anda sebagai calon.

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Betul, Yang Mulia.

150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bisa langsung Petitum, Pak.

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Ya, Yang Mulia, petitum yang kami sampaikan di sini adalah mohon agar mengabulkan permohonan kami Pemohon. Membatalkan keputusan Termohon Nomor 54 dan seterusnya per tanggal 17 Desember 2020. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Nabire dngan menyertakan Pemohon sebagai salah satu peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020. Demikian, Yang Mulia.

152. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, ya.

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Terima kasih untuk pengertian permohonan Pemohon.

154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, Pak, sudah upaya hukumnya sampai di mana selain ke Bawaslu?

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Selain bawaslu, Yang Mulia, di dalam di halaman 9 kami ada cantumkan itu. Kami juga telah melakukan upaya hukum ke PT TUN Makassar.

156. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PT TUN. Bagaimana putusan PT TUN ?

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Selain Bawaslu setempat (...)

158. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sampai inkracht gimana?

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Dan yang sekarang ini mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

160. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, baik. Itu Saudara Kuasa Hukum dari KPU nanti ditanggapi itu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya apakah benar ada persoalan-persoalan ketika menetapkan

bakal calon dari Prinsipalnya yang berkaitan dengan calon independent yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan hak-haknya sehingga harus mengajukan mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi ini. Nanti supaya direspons dari pihak kuasa hukum KPU dan KPU sendiri Nomor 116. Demikian juga kepada Bawaslu, Pak, ya. Benar tidak sudah ada upaya-upaya hukum yang ditempuh kemudian apa sikap Bawaslu ketika itu. Apa mau tanya apa?

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Tidak ada, Yang Mulia, mendengarkan.

162. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada. Cukup, ya.

Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021 ada permohonan Pihak Terkait, Mesak Magai, betul? Oh, jadi Bapak Kuasa Hukum 2 perkara. Atau 3 malahan? 3 sekaligus.

Baik, permohonannya dikabulkan sehingga nanti pada persidangan yang akan datang untuk 3 pemoh ... 3 pihak, termasuk 4, ya, jadinya, Pemohon, Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait. Sidang selanjutnya dijadwalkan hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 pukul 08.00 WIB, sama yang seperti sebelumnya tadi, Kamis, 4 Februari 2021 pukul 08.00 WIB, bukan waktu Nabire, ya. Nanti Anda ketinggalan ... anu ... kecepatan nanti, oke. Ini 2 jam terpautnya di sini masih subuhan. Baik, enggak usah terlalu tegang nanti pada stres di sini, serahkan kepada Mahkamah, akan diberi keadilan seadil-adilnya.

Oke jadi ini sudah merupakan panggilan resmi, ingat, ya, Pak Kuasa Hukum Pemohon Waktu Indonesia Barat bukan waktu Nabire, ya?

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Benar, Yang Mulia.

164. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, panggilan resmi dan tidak ada alasan tidak hadir karena tidak mendapat panggilan lagi, kalau ada double-an dari Mahkamah nanti itu lebih bagus. Pak Ketua cukup. Dan Pak Daniel mungkin ada tambahan?

165. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Saya sedikit saja, Yang Mulia. Untuk Pemohon tadi kan ada satu dan lain hal akhirnya secara online. Apakah ada bukti-bukti tambahan atau kalau pun ada apakah sudah diserahkan tadi? Kalau tidak ada bukti lagi, ya, tidak apa-apa karena tidak bisa hadir di ruangan. Pertanyaan saya, apakah masih ada bukti tambahan dari Pemohon?

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Masih ada Yang Mulia. Kami telah menyerahkan sebelumnya P-1 sampai dengan P-5. Siang ini ... pagi ini kami akan serahkan lagi sampai dengan P-20, Yang Mulia ... P-22, maaf, Yang Mulia.

167. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Telah dileges, sebentar akan kami serahkan.

169. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi belum diserahkan, ya? Baru mau diserahkan nanti, ya?

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Ya.

171. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, terima kasih.

172. KETUA: ASWANTO

Baik, Yang Mulia untuk Perkara Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021, sesuai dengan daftar alat bukti, Saudara sudah memasukkan alat Bukti P-1 sampai dengan P-5, betul, ya, P-1 sampai P-5 ya Pak, ya?

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIAK

Benar, Yang Mulia.

174. KETUA: ASWANTO

Ada catatan Bapak, untuk P-1 ada di daftar bukti, alat bukti tetapi bukti fisiknya tidak ada, dicatat, ya. P-1 belum ada bukti fisik.

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIAK

Fisik, ya.

176. KETUA: ASWANTO

Kemudian Saudara juga belum menyerahkan softcopy permohonan awal, jadi tolong softcopy permohonan awal untuk segera diserahkan ke Mahkamah. Demikian juga dengan softcopy alat bukti karena ada bukti tambahan nanti digabung saja bukti awal dengan bukti tambahan di dalam daftar alat buktinya itu. Sehingga bisa 1 softcopy saja, jelas Pak, ya?

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIAK

Jelas, Yang Mulia.

178. KETUA: ASWANTO

Baik, kita sahkan ... berarti kita sahkan P-2 sampai P-5.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih selanjutnya, Saya kembalikan kepada Yang Mulia.

179. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, selanjutnya untuk Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dipersilakan, waktunya sama 15 menit. Pokok-pokoknya, permohonan Saudara luar biasa ini tebalnya ini.

180. KETUA: ASWANTO

Itu di depan yang duduk.

181. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di depan?

182. KETUA: ASWANTO

Yang di depan, kursi di depan.

183. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, enggak apa-apa, bertiga juga kalau ada bertiga di depan semua juga boleh, ini maksimal cuma 2. Oke 15 menit Pak, bagaimana merangkum dan style Bapak untuk me ... me apa ... persentasi silakan.

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDDY C. WABES

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, Om swastiatu Swastiastu Namu Buddhaya, salam kebajikan.

Perkenalkan Kami Kuasa Hukum Paslon Nomor 3 Fransiscus Xaverius Mote dan Tabroni Bin M. Cahya menyampaikan resume permohonan Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 dalam Register Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021.

Hal permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilhan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Nomor 54 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020.

Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, Majelis Yang Mulia.

Kedudukan hukum Pemohon. Menurut hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon di atas maka selisih permo ... perolehan suara antara Pemohon perolehan suara terbesar adalah sebesar 15.505 suara atau di atas 2%. Namun demikian hasil penghitungan suara tersebut terdapat permasalahan yang mendasar atau krusial, pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 didasarkan pada daftar pemilih tetap atau DPT yang tidak valid dan tidak logis.

Terdapat ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT yang menjadikan dasar untuk melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020. Hal tersebut sangat bertentangan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum yang benar, bersih dan transparan. Serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penggunaan daftar kedudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konsitusional masyarakat Kabupaten Nabire. Karena dalam penetapan DPT Kabupaten Nabire dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020, KPUD Kabupaten Nabire tidak menggunakan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga menyebabkan jumlah DPT Kabupaten Nabire untuk pemilihan kepala daerah 2020 melebihi jumlah penduduk yang ... penduduk Kabupaten Nabire.

Penyusunan DPT yang dilakukan Termohon menurut Pemohon tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal. Sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire berdasarkan kami renvoi, Yang Mulia, dicoret kata informasi. Jadi data website Dirjen Dukcapil (...)

185. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman berapa coba itu yang direnvoi itu? Bisa enggak ditunjukkan di halaman berapa untuk permohonan Saudara?

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDDY C. WABES

Halaman.

187. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mestinya di resume Anda itu disebutkan halaman sekian poin sekian, jadi hakim langsung bisa. Lanjutkan itu yang temennya yang Bapak satunya mencari renvoi yang bagian mana yang presentasi lanjutkan, Pak.

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDDY C. WABES

Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan. Surat jumlah penduduk yang diterbitkan Dinas Kedudukan Capil ... Catatan Sipil Kabupaten Nabire adalah sebanyak 172.190 jiwa ditandatanganinya oleh Kepala Dinas Kedudukan Catatan Sipil atas nama Yeremias Mote. Sedangkan di TPS sebanyak 178.545, Bukti P-7. Hal ini berarti jumlah pemilih tetap Kabupaten Nabire yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Nabire sebanyak 103,69% dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire atau jumlah pemilih tetap Kabupaten Nabire lebih besar sebanyak 6.355 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire. Dengan kata lain, penduduk Kabupaten Nabire sebanyak 103,69% berusia dewasa atau memiliki hak pilih. Hal itu tidak dapat diterima akal sehat.

Jumlah DPT yang melebihi jumlah penduduk tersebut, disebabkan diantaranya oleh karena banyak daftar pemilik ganda dimana banyak pemilih yang memiliki kesamaan nama, namun tempat, tanggal lahir, nomor induk KTP, NIK, alamat, dan jenis kelamin sama namun memiliki ID dan TPS berbeda. Sehingga 1 orang yang sama dapat memilih di 2 atau 3 bahkan 4 TPS berbeda.

Penetapan DPT yang tidak valid dan tidak logis yang mengancam hak konstitusional tersebut pernah juga terjadi di Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2018. Dimana Mahkamah Konstitusi memberi putusan untuk pemilihan suara ulang penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sampang sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2008 supaya dapat dijadikan pedoman untuk mahkamah dalam memutus perkara yang diajukan Pemohon.

Bahwa mahkamah dalam putusan-putusan berkenaan dengan Pilkada selalu menggunakan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri segi Direktorat Jendral Dinas Kependudukan Catatan Sipil, hal itu juga seterusnya dilakukan oleh penyelenggara Pilkada dan Pemilu sehingga dapat menunjukkan basis data yang sama tatkala terjadi sengketa yang berkat dengan jumlah penduduk. Dalam kasus a quo telah (suara tidak terdengar jelas) bahwa penyelenggara Pilkada di Kabupaten Sampang in ... in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tidak menggunakan DP-4 sebagai acuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sehingga menghasilkan DPT yang tidak valid, tidak logis dan janggal dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020.

Mengingat tenggang waktu pengajuan permohonan dengan waktu dianggap dibacakan, Majelis Yang Mulia.

Kami langsung masuk ke pokok permohonan. Pokok permohonan, permasalahan-permasalahan yang mendasar atau krusial tersebut adalah penetapan DPT bermasalah, terdapat distrik dan TPS-TPS yang dilakukan sistem noken atau kesepakatan, kemudian ketidakprofesionalan penyelenggara, tidak kompetennya penyelenggara dalam melaksanakan

tugas, kemudian pemilih mencoblos lebih dari satu kali atau pemilih ganda.

Penetapan DPT bermasalah. Bahwa penyusunan DPT yang dilakukan Termohon menurut Pemohon tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal. Di sini kami renvoi, Yang Mulia, menceritakan informasi (...)

189. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, di halaman berapa? Nanti tunjukkan di akhir Anda persentase akan saya cross bagian-bagian yang direnvoi. Jadi, Bapak begini, supaya sistematis dan tidak ... apa ... redundant ... redundancy, ada 4 klaster, pertama DPT yang tidak valid, persoalan noken, ketidakprofesionalan penyelenggara, dan terakhir adalah pemilih lebih dari satu kali. Berikan random, contoh-contohnya di antara 4 klaster besar itu saja. Jadi enggak usah telalu semua dibacakan, permohonan Bapak banyak sekali ini. Bisa, tidak? Bapak dengan 4 persoalan besar tadi di random contoh-contohnya atau fakta-faktanya, tidak harus semua fakta dibacakan. Karena kami sudah terima permohonan Saudara, KPU juga sudah terima, Bawaslu sudah terima bahkan Pihak Terkait yang belum tetapkan pun sudah membaca juga. Silakan, Pak.

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDDY C. WABES

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi mengenai penetapan DPT yang bermasalah pada saat rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, Termohon tidak menggunakan DP-4 yang dikeluarkan oleh dukcapil ... ditunjuk dukcapil, kemudian tidak dilakukan coklit pada saat pelaksanaan coklit yang dilakukan oleh DP-DP, sehingga output hasil yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu DPT, terjadi permasalahan. Hal ini kami Pemohon pernah melakukan berapa kali pertemuan dengan Pihak Termohon, namun tidak digubris, sehingga DPT itu tetap digunakan sebagai DPT yang dilakukan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Nabire.

Kemudian tidak terdapat ... di TPS yang dilakukan sistem noken. Nah, di beberapa distrik di Kabupaten Nabire yang mana kita tahu bahwa Kabupaten Nabire dia tidak masuk dalam sistem noken, ini terdapat beberapa TPS yang petugas KPPS-nya membagi-bagikan suara dengan sewenang-wenang kepada para kandidat, sehingga ini terjadi seakan-akan sistem noken atau sistem ikat yang dilakukan oleh pelaksana atau penyelenggara di tingkat PPS itu sendiri. Ini hal yang dilakukan oleh Pihak Termohon sangat dan dapat merugikan Pihak Termohon.

Nah, kemudian ketidakprofesionalan, tidak kompetennya penyelenggara dalam pelaksanaan tugas, adanya fakta yang terjadi pada saat pelaksanaan coklit, banyak petugas PPDP yang dipecat dan diganti

begitu saja tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga pelaksanaan coklit yang dilakukan tidak terjadi di Kabupaten Nabire.

Kemudian pencoblosan lebih dari satu kali, pemilih ganda. Ini hal yang lumrah yang terjadi, Pak ... Majelis Yang Mulia. Hanya pada saat tanggal 9 pencoblosan, itu terjadi praktik-praktik yang kemudian satu orang bisa saja mencoblos lebih dari satu kali di beberapa TPS karena terjadinya pengecekan DPT yang begitu ... begitu bermasalah. Nah, ini terjadi tanggal 9 pada saat itu. Demikian, Yang Mulia.

191. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Petitemnya, Pak.

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Saya tambahkan, Majelis, kalau tidak keberatan. Petitemnya saya bacakan.

193. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tambahan apa?

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Saya bacakan Petitemnya.

195. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Petitem?

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Ya.

197. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan.

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Oke. Dalam pokok perkara,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan telah terjadi penggelembungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada daftar pemilih tetap yang tidak valid dan tidak logis.
3. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 54 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan ... Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal ... bulan Desember, tanggal 2 ... tanggal 22, pukul 21.00 tahun 2020 Waktu Indonesia Timur.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 di 500 TPS dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap yang telah diperbaiki.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan supervisi, serta kepada badan pengawas Pemilu Kabupaten Nabire untuk melakukan pengawasan secara ketat dan disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
6. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana disebut di atas untuk melaporkan, serta secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Resort Nabire dan Kepolisian Daerah Papua untuk melakukan pengamanan, dan melaksanakan putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya. Atau mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, membatalkan keputusan KPU Nabire Nomor 54 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan seterusnya. Tiga. Menyatakan perolehan suara yang benar sebagai berikut.
 1. Yuvia Mote, S.SiT. dan Muhammad Darwis sebanyak 12.805 suara.
 2. Mesak Magai, S.Sos., M.Si. dan Ismail Djamaludin sebanyak 11.393 suara.
 3. Fransiscus Xaverius Mote dan Tabroni Bin M. Cahya selaku Pemohon sebanyak 13.487 suara.
 4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Nomor Urut 3 atas nama Fransiscus Xaverius Mote dan Tabroni Bin M. Cahya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian Majelis.

199. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, tadi yang di TPS ... 501 atau 500?

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

501, seluruh TPS.

201. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan, Saudara tadi membacanya 500 (...)

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: MARTUA RAJA SIHOTANG

Izin, Yang Mulia, dari daring Perkara 84/PHP.BUP-XIX/2021.

203. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari siapa dulu. Sebentar, dari bagian apa ini, bagian Pemohon?

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Bagian Pemohon, Yang Mulia. Menambahkan.

205. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, sebentar. Sebentar, Pak, nanti saya beri kesempatan. Pak, yang renvoi tadi mana dulu ada 2 renvoi?

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Renvoi itu di halaman 6 alinea pertama baris ketiga tentang informasi.

207. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman 6?

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Alinea pertama baris ketiga, informasi, dicoret informasinya, Pak.

209. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Informasi?

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Ya.

211. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar, saya belum menemukan itu.

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Kami renvoi informasi menjadi data, ya. Ya, Majelis.

213. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di ujung, ya. Informasi ini?

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Ya.

215. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Diganti apa?

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Data.

217. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Data.

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Berikutnya tadi yang dibacakan, Majelis.

219. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus yang satunya?

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Halaman 9.

221. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman 9.

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Pada prinsipnya sama di alinea terakhir juga, baris keempat berdasarkan informasi diubah menjadi berdasarkan data.

223. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Berdasarkan ... oh, informasi.

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Ya.

225. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jangan-jangan hoax, kan gitu. Ini data lebih mengarah ke sesuatu yang secara physically valid, gitu kan?

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Ya, Majelis.

227. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Tadi siapa yang mau bicara?

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: MARTUA RAJA SIHOTANG

Yang Mulia, saya dengan Raja Sihotang. Kebetulan rekan saya tadi Pak Nababan sudah merevisi. Menurut saya itu penting sekali (ucapan tidak terdengar jelas) data tersebut betul dari Dirjen dan Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire.

229. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, apalagi? Itu saja?

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: MARTUA RAJA SIHOTANG

Ya.

231. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa nama Bapak?

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: MARTUA RAJA SIHOTANG

Menurut kami penting sekali karena data tersebut sangat tidak logis, jumlah DPT lebih banyak daripada jumlah penduduk.

233. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jumlah DPT lebih banyak dari jumlah penduduk. Oke, sudah langsung tercatat di risalah, Pak.

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: MARTUA RAJA SIHOTANG

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

235. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada penjelasan tambahan ... cukup? Cukup, Pak? Kalau lewat ini harus teriak-teriak, untung tadi sudah sarapan, kan. Termohon sudah paham, ya, apa yang disampaikan Pemohon?

236. TERMOHON:

Baik.

237. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti ditanggapi, dijawab demikian juga Bawaslu untuk yang Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021. Kemudian (...)

238. TERMOHON:

Izin, Yang Mulia. Dari Termohon.

239. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar, Pak. Saya bicara dulu. Kemudian dalam permohonan ini ada permohonan sebagai Pihak Terkait dari Mesak Magai, S.Sos. Kuasa Hukumnya hadir, Pak? Mahkamah menerima permohonan itu dan kemudian bersama-sama dengan Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, Pihak Terkait, ya, dengarkan nanti bergabung di persidangan yang akan dijadwalkan Kamis, 4 Februari 2021, pukul 08.00 WIB sama dengan yang tadi, 08.00 WIB.

Baik, dari Termohon ada apa, Pak?

240. TERMOHON:

Izin, Yang Mulia. Ada sedikit yang ingin disampaikan. Pertama terkait dengan renvoi dan perbaikan Pemohon, kami keberatan pada dasarnya karena terkait dengan perbaikan sudah melewati batas waktu. Lalu yang kedua, kami mohon diizinkan untuk melakukan inzage terkait perkara ini, Yang Mulia, terima kasih.

241. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa? Inzage?

242. TERMOHON:

Inzage.

243. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Boleh. Inzage sebatas bukti-bukti silakan, tidak boleh dibawa pulang dan jangan difoto-foto itu. Nanti dikira (...)

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: MARTUA RAJA SIHOTANG

Izin, Yang Mulia?

245. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar, Pak, satu-satu, Pak.

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: MARTUA RAJA SIHOTANG

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

247. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jangan difoto-foto. Dipelajari, namanya inzage itu mempelajari berkas perkara, dalam konteks alat bukti yang Anda mintakan ya, bukti-buktinya Anda pelajari, kemudian Anda membuat kesimpulan, resume apa yang akan diajukan dalam kesimpulan atau keberatan pada sidang berikutnya disampaikan, kalau daftar bukti nanti bisa disampaikan ke Kepaniteraan. Salinan daftar bukti. Kemudian, berkaitan dengan keberatan renvoi. Silakan, nanti Anda sampaikan di jawaban Saudara, kami mungkin nanti juga akan mempertimbangkan renvoi itu, pada dasarnya setiap Pemohon ketika akan melakukan renvoi, apakah itu minor, apakah itu sudah masuk substansi semua akan dinilai oleh Mahkamah. Anda enggak usah khawatir dan Pemohon juga tidak harus kemudian diprotes-protes, ya namanya di perkara, ya Anda suatu saat akan duduk di sana juga kan? Nah itu, apa Pak tadi di sana itu? Ngomong apa? Bicara apa?

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: MARTUA RAJA SIHOTANG

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Berkaitan dengan yang disampaikan ... dengan renvoi data kami, jika Mahkamah berkenan kami siap menghadirkan daftar ganda pemilih yang dimaksud. Terima kasih, Yang Mulia.

249. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, nanti akan dipertimbangkan perkara Bapak. Nanti akan disikapi apakah kemudian lanjut sampai pada proses pembuktian ataukah ... apakah tidak itu nanti diputuskan oleh bukan kami bertiga, itu sudah Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi itu sudah dengan Sembilan Hakim. Tidak oleh Panel atau Majelis ini, Bapak sabar saja, nanti kalau sudah ada keputusan, ada tindak lanjut dari Mahkamah, kalau memang ada tahapan untuk membuktikan soal DPT yang lebih banyak dari jumlah penduduk tadi, pasti akan diakomodir. Sabar saja, Pak.

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: MARTUA RAJA SIHOTANG

Terima kasih, Yang Mulia.

251. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Itu tadi sebagai panggilan resmi, ya, Pak. Jadi, tidak perlu kami panggil lagi, kalau pun dipanggil Mahkamah itu juga melapis sifatnya, itu lebih bagus, tapi juga kalau tidak ada, tidak dapat, tidak ada alasan lagi untuk tidak hadir.

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021:

Izin, Yang Mulia? Mengenai alat bukti Kolega saya akan menjelaskan.

253. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Alat bukti?

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021:

Siap.

255. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Alat bukti apa lagi?

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Izin, Yang Mulia. Terkait mengenai alat bukti pada saat ini rekan kami di bawah sedang menyerahkan alat bukti apa (...)

257. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Maksudnya? Apa maksudnya sedang itu?

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Pada saat ini maksudnya.

259. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah diserahkan?

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Ya, pada saat ini mungkin sudah diserahkan.

261. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, ya kalau diserahkan.

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Akan atau sedang.

263. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau sedang berlangsung belum bisa kami pelajari dan belum bisa kami sahkan di sidang ... di persidangan ini.

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Ya.

265. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak apa-apa, tapi yang sudah diserahkan nanti akan disahkan oleh Pak Ketua, jadi enggak usah ... Ketua Panel enggak usah (...)

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Jadi, apakah alat buktinya kita harus bawa ke sini, atau diverifikasi di bawah, Yang Mulia?

267. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada dua, diserahkan di persidangan boleh atau diserahkan di Kepaniteraan langsung boleh.

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Boleh.

269. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti akan diklarifikasi juga di persidangan.

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Boleh ya, oke. Sekaligus (...)

271. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang hari ini tadi menyerahkan juga kan? Enggak? Tadi sebelum sidang tidak menyerahkan?

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Kita bagi tugas, Yang Mulia.

273. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di persidangan ini?

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Tidak. Tidak, belum menyerahkan.

275. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah. Nanti diklarifikasi pada persidangan berikutnya.

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Ya.

277. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, seengaknya ada dua hal yang saya konfirmasi. Tadi yang pertama sudah dikonfirmasi oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, terkait dengan petitum dalam pokok perkara nomor 4 tadi yang soal TPS, ini tertulis 501 tadi dibacakan 500, sudah dikonfirmasi.

Yang kedua, tadi dalam pembacaan permohonan dan juga ada yang menyatakan bahwa ada beberapa kali pertemuan dengan Pihak Termohon, tetapi tidak digubris, ya oleh Termohonnya. Ini ada pernyataan yang kontradiksi di sini, kalau beberapa kali pertemuan berarti itu ada digubris, ya. Mungkin yang dimaksudkan itu adalah tindak lanjut dari hasil pertemuan yang tidak digubris itu?

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Ya, Majelis terima kasih pertanyaannya. Jadi, pada dasarnya terkait dengan DPT permasalahan ini, kami sebagai peserta telah beberapa kali ... pernah bertemu dengan Pihak Termohon. Nah pada saat itu apa ... ditemukanlah fakta dan kesalahan oleh Pihak Bawaslu mengatakan, "Termohon, ini kita harus perbaiki ini persoalan." Nah, tetapi pada saat itu dan sampai hari ini tidak ada upaya-upaya tersebut untuk memperbaiki DPT bermasalah tersebut, Pak. Jadi, mungkin bukan ... kita sudah beberapa kali bertemu, tetapi tidak menghasilkan perubahan atau perbaikan DPT.

279. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Maksudnya itu, ya?

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Ya.

281. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, terima kasih.

282. KETUA: ASWANTO

Sekarang kita ke ini melihat alat bukti, ini Saudara sudah memasukkan (...)

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Daftar, Pak.

284. KETUA: ASWANTO

Jangan ngomong dulu, Pak. Nanti dikasih kesempatan. Kita gantian, kalau saya ngomong, Bapak juga ngomong nanti suaranya bertabrakan.

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Maaf, Majelis.

286. KETUA: ASWANTO

Masing-masing ada virusnya itu berbahaya. Baik Saudara sudah memasukkan daftar alat bukti tetapi sampai sekarang bukti fisik belum bisa kita sahkan karena sementara diverifikasi di bawah, ya. Belum ada ... Saudara sudah menyerahkan tadi, kan? Ya, kami belum menerima sampai di sini, ya. Belum sampai di sini sehingga pada sidang ini kita belum bisa mensahkan bukti Saudara. Tapi tidak usah khawatir pada sidang berikutnya kalau Mahkamah sudah melakukan verifikasi yang tentu harus disterilkan dulu, sudah selesai disterilkan, kami akan verifikasi dan pada sidang berikutnya kita bisa sahkan.

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Ya, Majelis, terima kasih.

288. KETUA: ASWANTO

Ya, jelas, ya.

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Ya, terima kasih, Majelis. Cukup.

290. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih oleh kepada semua pihak Pemohon baik yang hadir secara offline maupun yang hadir secara online, ya, terima kasih kita sudah sidang dalam standar Covid. Kita patuh pada protokol Covid dan alhamdulillah sidang kita berjalan secara tertib. Terima kasih atas semua itu sekali lagi baik untuk Pemohon yang ... pihak Pemohon yang hadir secara offline maupun yang online.

Demikian juga pihak Termohon di layar tadi tampil KPU RI, ya? KPU RI ini komisioner atau siapa, Pak? Silakan, suaranya enggak kedengaran, Pak.

291. KPU RI: DEWA RAKA SANDI

Komisioner, Yang Mulia. Saya pada Raka Sandi.

292. KETUA: ASWANTO

Oh, baik, Pak Dewa terima kasih sudah hadir di persidangan.

293. KPU RI: DEWA RAKA SANDI

Terima kasih, Yang Mulia.

294. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, ya, terima kasih. Demikian juga dengan Bawaslu, ya. Ada yang ... kalau ada yang hadir secara online terima kasih untuk itu semua.

Pihak Terkait juga terima kasih sekali lagi sidang kita sudah selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.34 WIB

Jakarta, 28 Januari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

